



**PENETAPAN**

**Nomor 189/Pdt.P/2018/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**SHIA LIEP GOAN**, Jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jl. Muso Salim No. 19 RT. 26 Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon perihal permohonan pergantian nama;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan atau bukti-bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 3 Juli 2018 yang diterima dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 3 Juli 2018 dengan Register Nomor : 189/Pdt.P/2018/PN. Smr, telah mengajukan Permohonan pergantian nama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Samarinda pada tanggal 17 Agustus 1969 anak laki-laki dari Wijaya Shiadi dan Sio Go Nio sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 157/1969 tertanggal dari Kantor Catatan Sipil Samarinda (foto copy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan Pemohon telah menjadi mualaf. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Shia Liep Goan diganti menjadi Muhammad Arsyad Shiady;
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Shia Liep Goan diganti menjadi Muhammad Arsyad Shiady menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

*Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 189/Pdt.P/2018/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda agar sudi kiranya mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Shia Liep Goan diganti menjadi Muhammad Arsyad Shiady;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Samarinda untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor 157/1969 tanggal dari semula tercatat atas nama Shia Liep Goan diganti menjadi Muhammad Arsyad Shiady;

4. Membayar biaya menurut ketentuan berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 477/03.1715/DKPS/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 atas nama Pemohon : SHIA LIEP GOAN, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 157/1969 atas nama : SHIA LIEP GOAN, tanggal 20 Agustus 1969, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/PWI Tahun 1996 perihal kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama SHIA LIEP GOAN, tanggal 9 Maret 1996, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Pernyataan Memeluk Agama Islam, nomor : 3100/YY-MESRA/III/2018 atas nama SHIA LIEP GOAN, tanggal 9 Maret 2018, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 6472092111160017 An. Kepala Keluarga SHIA LIEP GOAN, tanggal 22-06-2018, diberi tanda P-5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1, s/d P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti surat mana telah pula diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi RONNY SHIADI**, tempat tanggal lahir, Samarinda, 08-01-1973, jenis kelamin laki-laki, alamat Perum Bengkuring Jl. Terong I Blok C No. 560, RT. 078, Kelurahan Sempaja Selatan

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 189/Pdt.P/2018/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar lahir dan bertempat tinggal di Samarinda;
- Bahwa Pemohon terlahir dengan agama Budha;
- Bahwa Pemohon awalnya Warga Negara Asing (WNA) China, tetapi sekarang Pemohon sudah berkewarganegaraan Indonesia (WNI);
- Bahwa Pemohon sekarang adalah mualaf dan memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon memeluk agama Islam karena keinginan sendiri;
- Bahwa tujuan Pemohon menjadi mualaf dan mengganti namanya karena Pemohon akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari pemohon adalah Aguan;

2. **Saksi NORMANSYAH**, Tempat tanggal lahir, Samarinda, 12-06-1968, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jl. Cut Meutia RT. 001 Kelurahan Sungai pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa nama panggilan Pemohon adalah Guan karena awalnya berkewarganegaraan asing (WNA);
- Bahwa sekarang ini Pemohon sudah berkewarganegaraan Indonesia (WNI);
- Bahwa Pemohon sebelumnya memeluk agama Budha tetapi sekarang Pemohon sudah mualaf dengan memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menjadi mualaf karena saksi yang menjadi saksi di Mesjid Darussalam Samarinda;
- Bahwa Pemohon setelah memeluk agama Islam namanya diganti menjadi Muhammad Arsyad Shiady;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan meneliti surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi tersebut, maka ternyata bahwa :

- Bahwa benar Pemohon beralamat atau berdomisili hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena itu Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 189/Pdt.P/2018/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut ; (Bukti P-1 dan P-5);

- Bahwa benar Pemohon bernama SHIA LIEP GOAN adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama SHIA BON KAI dan SIAU GO NIO, sebagaimana kutipan akte kelahiran Nomor 157/1969 tanggal 20 Agustus 1969; (Bukti P-2);
- Bahwa benar Pemohon sebelumnya berkewarganegaraan asing (WNA) dan sekarang telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), bukti (P-3);
- Bahwa benar Pemohon sekarang menjadi mualaf dan memeluk agama Islam dan setelah memeluk agama Islam namanya menjadi : MUHAMMAD ARSYAD SHIADY, bukti (P-4);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagai mana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan Penggantian Nama Pemohon, maka terhadap alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah dapat dibenarkan, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang harus dilaporkan oleh Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pencatatan sipil dan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dicatatkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (*vide Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) dikeluarkan oleh instansi Kantor Pencatatan Sipil di Kota Samarinda, maka penggantian nama Pemohon pada akte kelahiran Pemohon tersebut harus dilaporkan pemohon kepada Instansi Pencatatan Sipil di Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 189/Pdt.P/2018/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **Shia Liep Goan** diganti menjadi **Muhammad Arsyad Shiady**;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Samarinda untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor 157/1969 tanggal 20 Agustus 1969 dari semula tercatat atas nama **Shia Liep Goan** diganti menjadi **Muhammad Arsyad Shiady**;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada instansi Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini untuk di catat pada register yang di peruntukan untuk ini
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp166.000,-(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh kami **Ir. Abdul Rahman Karim, SH.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Rosmala M. Situngkir, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

**Rosmala M. Situngkir, SH.**

**Ir. Abdul Rahman Karim, SH.**

### Perincian Biaya :

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi   | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan      | : Rp. 75.000,- |
| 4. Redaksi        | : Rp. 5.000,-  |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,-  |
| Jumlah            | : Rp.166.000,- |

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 189/Pdt.P/2018/PN Smr

